



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DISNIS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pernda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897516/022-5897516 Kod Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD NON FORMAL
Nomor: 4211/1057/113 -Disdik/ 2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal perpanjangan operasional lembaga Nomor: 020/KB-AH/I/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan	AMAL MASJID NABAWI
Nama Ketua	Nana Mulyadi
Alamat	Bumi Asri Jl. Indah 1 Gg. Masjid Al-Islam No.23 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
Nama lembaga	KB. ASBAB HIDAYAH
Nama Pengelola	Lilis Yati Sumiati, S.Pd.I
Alamat	Bumi Asri Jl. Indah 1 No.23 RT.01/06 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **21 Februari 2022** sampai dengan **21 Februari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundungan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 24 Februari 2022

